



Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian

Alfina Sauqi Anwar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sauqialfina@gmail.com

Abstract

There are variation of Judges in determining husband's obligatory burden toward their wives due to divorce because there is no provision which specially regulate every Judges to determine the amount of the sustenance post divorce. this article describe about how the progression of judges in determining the obligatory burden due to divorce for the husband toward their ex wives. this is a literature study which take the source from Directory of Supreme Court Decision in the First, Appeal and Cassation Level. this study will describe about how the judges in Religious Justice Agency especially Supreme Court in making effort to protect women's rights post divorce. this study will analyze about Judges' decision which charge the husbands to fulfill their obligation toward their ex wives in the form of Iddah, Madliyyah and Mut'ah living. the next discussion is about how the judges apply the progressive law through their decision that is, obligation which is charged to the husband in fulfilling their ex wives' rights post divorce.

Keywords: *Living, Progressive law, Supreme Court*

Abstrak

Hakim dalam menentukan beban terhadap suami kepada istri akibat perceraian bervariasi dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara rinci bagi hakim dalam menentukan besar kecilnya besaran nafkah pasca perceraian. Artikel ini menguraikan tentang bagaimana progresivitas hakim dalam menetapkan beban akibat perceraian bagi suami terhadap istri yang diceraikan. Tulisan ini bersifat literer yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Pertama, Tingkat banding, dan Tingkat Kasasi. Tulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana hakim pada badan Peradilan Agama khususnya Mahkamah Agung dalam melakukan upaya melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Tulisan ini akan menganalisa tentang putusan hakim yang membebaskan suami untuk memenuhi kewajiban kepada istri berupa pembayaran nafkah

iddah, nafkah madliyyah, dan mut'ah. Pembahasan selanjutnya tentang bagaimana hakim telah menerapkan hukum progresif melalui putusannya yaitu, kewajiban yang dibebankan hakim kepada suami dalam hal pemenuhan hak istri pasca perceraian.

Kata kunci: nafkah, hukum progresif, Mahkamah Agung.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan gerbang sakral yang dimasuki oleh pasangan suami istri dalam membentuk rumah tangga (Rozali 2017). Membentuk rumah tangga yang harmonis diperlukan sikap pengertian antara suami dan istri. Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang dijumpai pasangan suami istri yang gagal berumah tangga dan mengakibatkan perceraian. Dampak dari perceraian tersebut timbul persoalan hukum seperti pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri (*mut'ah*, nafkah *madliyyah*, nafkah *iddah*), dan harta bersama. Nafkah istri yang belum diberikan oleh suami semasa perkawinan menjadi hak istri dan istri dapat menuntut kembali di pengadilan (Mansari and Moriyanti 2019). Kewajiban memberi nafkah disebabkan adanya ikatan perkawinan, adanya akad nikah menjadikan istri mempunyai ikatan dengan suaminya, membesarkan anak serta membangun keluarga Bersama (Abdullah 2017; Bahri 2015). Nafkah yang tidak diberikan suami kepada istrinya akan menjadi utang meskipun perkawinan mereka telah putus. Berpisah tempat tinggal antara suami dan istri selama keduanya masih dalam ikatan perkawinan tidak menjadikan gugurnya pemberian nafkah oleh suami terhadap istri (Mansari and Moriyanti 2019).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf C memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi beban kepada suami dalam memenuhi nafkah kepada istri pasca perceraian. Hak istri untuk mendapatkan nafkah tersebut akan secara efektif terealisasi apabila didukung oleh putusan hakim yang menerapkan aturan dari undang-undang perkawinan tersebut, selain itu hakim juga mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap perlindungan hak-hak perempuan (Mansari and Moriyanti 2019).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua hakim memakai hak *ex officio*, yang berarti hakim hanya memberikan beban kepada suami pasca perceraian jika ada gugatan dari istri, padahal undang-undang memberi hak *ex officio* kepada hakim tanpa harus menunggu adanya gugatan dari istri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian hakim memberikan beban suami pasca perceraian kepada istri dengan menggunakan hak *ex officio* akan tetapi beberapa putusannya belum memenuhi rasa keadilan bagi penggugat sebagai seorang istri karena nominalnya belum memenuhi standar minimal kebutuhan istri sesuai kewajaran. Di samping hal tersebut, hakim dalam memberikan beban suami akibat perceraian kepada istri yang diceraikan bervariasi dan belum ada acuan bagi para hakim untuk menentukan jumlah beban yang harus diberikan suami kepada istri pasca putusan

perceraian. Sebagian hakim menetapkan beban suami terhadap istri yang diceraikan. Disamping hal tersebut terjadi pula disparitas putusan terjadi dalam kasus yang sama atau setara dalam pembebanan terhadap suami kepada istri pasca putusan perceraian menjadi berbeda dalam besarnya. Bagaimanapun dalam keadaan ini, perempuan dalam posisi inferior dibanding dengan laki-laki. Disinilah perlunya negara hadir dalam menegakkan keadilan yang diejawantahkan oleh putusan hakim. Dalam keadaan seperti ini, hati nurani hakim akan terketuk dan akan terimplementasi putusannya.

Penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya oleh Dewi Yulianti dan Ani Sri Duriyati keduanya menggunakan pendekatan normatif dan membahas tentang putusan hakim atas nafkah pasca perceraian. Kedua penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan putusan hakim dalam memberikan nafkah pasca perceraian dan dasar yang digunakan hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian (Yulianti 2018; Duriyati 2009). Sedangkan penelitian yang dilakukan ini fokus pada progresivitas hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan memiliki persamaan, yaitu merupakan penelitian literer. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif. Bedasar dari uraian ini, maka pokok masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana progresifitas hakim dalam menetapkan beban akibat perceraian bagi suami terhadap istri yang diceraikan.

Progresivitas Hakim dan Perlindungan Terhadap Istri yang Diceraikan

Di Indonesia, hukum progresif telah dikenalkan oleh ahli sosiologi hukum Indonesia, seperti tokoh Satjipto Raharjo yang memberikan asumsi dasar bahwa hukum progresif bukan merupakan produk hukum akhir (Raharjo 2007). Ia memberi pemahaman bahwa hukum dibangun tidak harus melalui aturan yang sudah ada. Hukum progresif pada dasarnya ingin mewujudkan keadilan kepada masyarakat dengan bersifat kemanusiaan (Sudjito 2012). Progresivisme menunjukkan ajaran bahwasannya hukum tidak memosisikan diri seolah raja, tetapi perangkat untuk menguraikan dasar kemanusiaan bagi manusia. Hukum progresif pada dasarnya hendak melakukan keluwesan dalam berpikir maupun bertindak dalam hukum (Setiawan 2018). Hal ini menawarkan serta mengajak hakim untuk bertindak progresif dalam menjatuhkan putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terpaku dengan bunyi teks peraturan perundang-undangan. Perkembangan masyarakat yang dinamis yang dibarengi pula dengan permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat yang semakin kompleks, menjadikan hakim melakukan *ijtihad* untuk mewujudkan kemaslahatan. Hakim yang demikian dikenal dengan hakim yang progresif. Terminologi progresif sebenarnya telah pula dikenal dalam Islam yaitu hakim yang progresif hakekatnya hakim berupaya mewujudkan *maslahat* bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan *maslahat* bagi masyarakat, hakim juga dituntut responsif terhadap permasalahan baru dengan tetap mengusung kesetaraan hak dan akses bagi kaum perempuan di muka hukum (Tanya 2013; Levit and Verchick 2016). Hukum yang memihak yang cenderung dipersepsikan sebagai domain dari laki-laki harus mulai bergeser. Dominasi “kaum laki” dalam hukum sudah saatnya bertransformasi pada hukum yang menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar ini, progresivitas hakim diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Adapun bentuk kemaslahatan yang dilakukan hakim dalam mewujudkan kesetaraan gender, dapat dikategorikan sebagai berikut. *Pertama*, memelihara agama (*hifdzu ad-din*). Dalam konteks ini, memelihara agama ada pada tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Hakim dalam menentukan kewajiban nafkah pasca perceraian yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada mantan istri dapat dikatakan telah menjaga istri dari kesulitan ekonomi pasca perceraian. *Kedua*, mewujudkan pemeliharaan jiwa (*hifdzu al-nfs*). Hakim dapat menentukan beban suami terhadap istri yang dicerai. Secara normatif suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Apabila hal tersebut tidak diwujudkan, berdampak pada kemaslahatan istri yang tidak terpenuhi. *Ketiga*, untuk memelihara akal (*hifdzu al-‘aql*), dalam hal ini hakim menjaga beban pikiran (psikis) istri untuk mewujudkan kemaslahatan istri. *Keempat*, pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*). Hal ini mengacu pada tingkat *dharuriyyat*, yaitu hakim dalam memberi beban suami kepada istri pasca perceraian untuk memelihara harta (*hifdzu al-mal*) dalam konteks *maqasid* kontemporer yaitu dengan pengembangan ekonomi semata-mata bertujuan mewujudkan *maslahat* bagi masyarakat (Auda 2008).

Kelima, untuk memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*). Dalam hal ini hakim dalam memberi beban suami kepada istri pasca perceraian termasuk nafkah anak dan biaya pendidikan anak hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun jika mereka mempunyai anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga kemaslahatan pada tingkat memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*) untuk menjamin kelangsungan hidup bagi anak yang menjadi keturunan dari suami dan istri.

Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Dicerai

1. Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* terdiri berasal dari bahasa Arab (نَفَق-يَنْفِق-نَفَقَة) *nafaqa-yanfuqu-nafaqatan* yang memiliki arti pengeluaran uang, belanja, dan biaya belanja. Nafkah bermakna pemberian suami pada istri dan anaknya berupa sandang, pangan, dan sejenisnya (Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim 2007). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *iddah* adalah waktu tunggu seorang wanita yang berpisah dengan suami karena talak maupun cerai mati.

Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak istri, di antaranya adalah:

1. Istri ditalak *raj'i* oleh suaminya mendapatkan hak untuk memperoleh hak berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Syarifuddin 2007).
2. Istri ditalak *ba'in* oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, mempunyai hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (Al-Zuhaili 1998).
3. Istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, para ulama berbeda pendapat di antaranya. *Pertama*, Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa istri hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. *Kedua*, Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. *Ketiga*, Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak *ba'in* tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak *raj'i*.
4. Istri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, ulama sepakat bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan apabila istri dalam keadaan tidak hamil para ulama berbeda pendapat diantaranya, *Pertama*, menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang menjalani masa *iddah* wafat berhak mendapatkan tempat tinggal. *Kedua*, sebagian ulama lain diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang menjalani masa *iddah* wafat tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

2. Mut'ah

Mut'ah merupakan bentuk variasi lain dari kata *al-mata'* (المتاع) yang mempunyai arti sebagai sesuatu yang dijadikan objek untuk bersenang-senang. Secara definisi *mut'ah* adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau yang semakna dengannya." Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mut'ah* diartikan sebagai "sesuatu berupa uang atau barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati)."

3. Nafkah *Madliyah*

Nafkah *madiyah* terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan *madiyah*. Nafkah mempunyai makna belanja dan *madiyah* berasal dari kata *isim madli*, bermakna lampau atau terdahulu. Nafkah *madiyah* merupakan nafkah yang terutang. Nafkah *madiyah* merupakan nafkah yang tidak diberikan oleh suami atau nafkah yang telah lampau waktunya yang belum diberikan suami kepada istrinya.

Islam telah mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban nafkah bagi seorang suami kepada istrinya bukan hanya sebatas dalam ikatan rumah tangga saja, tetapi suami juga

wajib memberikan nafkah kepada istrinya setelah terjadi perceraian di antara mereka (Abdurrahman 2002). Selain itu, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang nafkah *madiyah* meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalamnya. Aturan tersebut dituangkan dalam Pasal 149 KHI, Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Suami Kepada Istri yang Dicerai

Perceraian antara suami dan istri mengakibatkan timbulnya konsekuensi hukum antara para pihak. Istri mempunyai kewajiban menjalankan masa *iddah* dan tidak boleh menerima pinangan orang lain selama masa *iddah* (Anas 2017), serta berkewajiban mengasuh anak hingga dewasa jika hak asuh anak jatuh kepada istri. Kewajiban menjalankan *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari bibit yang ditinggal oleh mantan suaminya, untuk memenuhi kehendak Allah (*ta'abud*), dan agar suami merenungkan tindakannya dan berfikir bahwa tindakan tersebut tidak baik (Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim 2007).

Oleh karena terdapat hak dan sekaligus larangan bagi istri yang dicerai, maka hakim mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan hak perempuan pasca perceraian. Hakim dalam menjalankan tugasnya selalu menggali dan memahami nilai hukum serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat (Margono 2019). Oleh karenanya, hakim mempunyai peran strategis dalam mewujudkan hak perempuan pasca perceraian melalui kewenangan yang dimilikinya. Bentuk peran yang dilakukan oleh hakim dalam mewujudkan hak perempuan pasca perceraian adalah dengan memberikan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan (Mansari and Moriyanti 2019).

Hakim di Peradilan Agama dalam praktiknya telah merealisasikan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim berupa pembebanan suami terhadap istri yang dicerai dalam bentuk beban membayar nafkah *madhliyah*, *iddah*, dan *mut'ah*. Hal ini direalisasikan oleh hakim dengan dua aspek, yaitu: *Pertama*, hakim menggunakan hak *ex-officio* dalam memberikan beban suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri selama istri tidak *nusyuz* sebagaimana terkaandung dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. *Ex-officio* hakim adalah kewenangan, kemerdekaan, dan tanggungjawab yang dimiliki hakim saat memeriksa perkara dengan menggunakan potensi yang dimiliki dan menjalankan kewenangan secara proporsional dan konkret di persidangan tanpa harus ada permintaan (Arto 2018). *Kedua*, hakim memutuskan jika ada tuntutan balik (rekonvensi) dari pihak istri (Suadi 2018).

Penetapan hakim dalam menentukan kewajiban membayar nafkah yang wajib dibayarkan sesuai dengan kepatutan dan keadilan merupakan cerminan bahwa hakim dalam praktiknya telah melakukan upaya dalam mengedepankan perlindungan hak perempuan

pasca perceraian. Salah satu bentuk upaya tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003. Yurisprudensi tersebut kemudian dijadikan pedoman bagi hakim Peradilan Agama saat mengadili perkara penentuan nafkah di Pengadilan Agama.

4. Faktor-faktor Penentuan Hakim Dalam Menentukan Beban Kewajiban Suami Pasca Perceraian Terhadap Istri Yang Dicerai.

Hakim dalam membebaskan kewajiban suami pasca perceraian terhadap istri yang dicerai terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

Pertama, Penghasilan suami perbulan. Majelis hakim saat akan menentukan besarnya *mut'ah* dan nafkah *iddah* akan menyesuaikan penghasilan suami perbulan serta kesanggupan dari pihak suami dengan ketentuan jika istri tidak *nusyuz*. Istri yang menuntut nafkah lebih dari kesanggupan suami tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini bertujuan agar tidak membebaskan pihak suami. Penghasilan suami yang besar tidak serta merta menjadi alasan majelis hakim dalam membebaskan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada suami dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, penghasilan suami yang kecil tidak serta merta menjadi alasan majelis hakim dalam membebaskan *mut'ah* kepada suami dalam jumlah yang sedikit. Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada suami adalah kesanggupan dari pihak suami.

Kedua, Kesepakatan kedua belah pihak. Apabila sebelumnya suami dan istri telah melakukan kesepakatan besarnya jumlah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka diwajibkan bagi hakim memutus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan para pihak. Akan tetapi, jika antara suami dan istri belum melakukan kesepakatan terkait dengan besarnya jumlah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka hakim dapat menentukan besarnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh suami sesuai dengan kesanggupan suami. Apabila istri telah berbesar hati mengikhlaskan agar suami tidak melaksanakan kewajibannya (nafkah *iddah* dan *mut'ah*) maka kewajiban suami juga akan gugur.

Ketiga, Usia perkawinan. Usia perkawinan merupakan faktor penentu besarnya *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang dibebankan kepada suami. Semakin lama usia perkawinan suami dan istri akan semakin besar juga jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan dibebankan kepada suami. Hal ini dikarenakan dampak yang akan timbul dari perceraian, yaitu beban batin yang akan diterima oleh istri.

Keempat, Besar kecilnya mas kawin. Besar kecilnya mas kawin saat akad nikah menentukan besarnya *mut'ah* yang akan dibebankan kepada suami. *Mut'ah* yang dibebankan kepada suami boleh lebih besar dari nilai mas kawin yang diberikan saat akad nikah, akan tetapi tidak diizinkan kurang dari mas kawin dan terlalu kecil. Hal ini tidak berlaku dalam penentuan besarnya nafkah *iddah*.

Kelima, Jumlah anak. Jika suami dan istri telah memiliki anak maka, besar kecilnya nafkah akan disesuaikan dengan kebutuhan istri dalam memelihara anak. Majelis hakim akan menanyakan jumlah anak yang harus dibiayai terlebih lagi jika anak akan diasuh oleh istri. Hal ini guna menjamin kesejahteraan istri dan anak.

5. Progresivitas Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 249/K/Ag/2019.

Seorang laki-laki selaku Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya selaku Termohon ke Pengadilan Agama Cibinong. Pemohon dalam permohonan cerai mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Cibinong guna mendapatkan izin untuk menjatuhkan cerai talak kepada Termohon. Terhadap permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan gugatan balik dan tidak meminta hak-haknya selaku istri yang di talak.

Pengadilan Agama Cibinong menemukan fakta bahwa terjadi percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya wanita idaman lain dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2007. Pengadilan Agama Cibinong telah melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak akan tetapi, keduanya tidak berhasil didamaikan. Keadaan tersebut mengakibatkan permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibinong. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga tidak memerintahkan beban kepada Pemohon yang harus diberikan terhadap Termohon selaku istri yang telah di talak. Keputusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut kemudian dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2289/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 7 Mei 2018.

Terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2289/Pdt.G/2017/PA.Cbn, Termohon melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menolak permohonan cerai talak Pemohon. Atas permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menolak permohonan banding Termohon dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 212/Pdt.G/ 2018/PTA.Bdg. tanggal 5 September 2018. Termohon merasa belum puas, kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon ditolak dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong terkait *mut'ah*, nafkah *iddah* dan pembebanan nafkah anak. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tanpa adanya gugatan balik dari pihak istri artinya demi mewujudkan keadilan, dengan hak *ex-officio* hakim menetapkan hal tersebut. Pendapat Mahkamah Agung tersebut kemudian dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 249K/Ag/2019 tanggal 24 April 2019.

Hakim (Mahkamah Agung) berpendapat bahwa hakim *Judex Facti* yang tidak memberikan nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* kepada istri (Termohon) dianggap

keliru. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim (Mahkamah Agung) berpendapat bahwa Termohon merupakan istri yang *tamkin* dan tidak *nusyuz* terhadap pemohon. Oleh karenanya, hakim berupaya melindungi hak-hak perempuan dengan memberikan beban kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* sebelum ikrar talak diucapkan. Selain itu karena antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh termohon (ibunya) maka hakim memberikan beban nafkah anak kepada Pemohon guna memenuhi rasa keadilan serta demi kebutuhan anak-anak yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya waktu sesuai dengan kewajaran dan kemampuan pemohon.

Penafsiran hakim tersebut merupakan penafsiran progresif yang tetap berlandaskan pada aturan norma yang ada. Hakim memandang perlu adanya keharusan yang diberikan kepada suami (pemohon) untuk memberikan nafkah terhadap istri (termohon) berupa nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah* guna mewujudkan rasa keadilan dengan tetap disesuaikan dengan kemampuan suami (pemohon). Beban yang harus dibayarkan suami (pemohon) terhadap istri (termohon) didasarkan pada fakta yang ada bahwa istri (termohon) tidak *nusyuz* kepada suami (pemohon) sehingga istri telah memenuhi syarat untuk mendapatkan haknya meskipun istri tidak mengajukan gugatan untuk memenuhi haknya selaku istri yang ditalak.

Hakim menjatuhkan putusan Nomor 249K/Ag/2019 dapat dikatakan telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 2 poin e dengan menerapkan asas keadilan. Bentuk keadilan yang diwujudkan oleh Mahkamah Agung merupakan keadilan substantif dengan mewajibkan suami (Pemohon) untuk membayar beban terhadap istri (termohon) berupa nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*.

Dengan demikian tanpa adanya gugatan dari pihak istri, Mahkamah Agung menetapkan kewajiban suami kepada istri berupa *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak setiap bulan di luar biaya pendidikan sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa atau mandiri.

6. Progresivitas Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 625k/Ag/2018.

Kasus posisi perkara ini adalah seorang laki-laki selaku Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap istrinya selaku (termohon) ke Pengadilan Agama Makassar. Terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan gugat nafkah lampau (*madliyyah*), nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak (*hadhanah*), biaya pemeliharaan anak, membayar utang pada orangtua Termohon, dan membayar utang yang tersisa di bank melalui rekonvensi (gugat balik). Oleh Pengadilan Agama Makassar permohonan cerai talak yang diajukan pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar dan gugatan

rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dikabulkan sebagian, yaitu hanya sepanjang nafkah lampau (*madliyyah*), nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak (*hadhanah*) dan biaya pemeliharaan anak. Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut kemudian dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.Mks. Terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut Pemohon merasa keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Pemohon dalam bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar mengenai jumlah nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak (*hadhanah*), dan biaya pemeliharaan anak. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar permohonan banding yang diajukan Pemohon diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.Mks. Menurut pertimbangan hakim tingkat banding bahwa gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Termohon tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Mks. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut Termohon merasa tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Termohon dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung meminta agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Mks dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.Mks. Terhadap permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Mks yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.Mks. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum membayar nafkah *madliyyah*. Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian dituangkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 625K/Ag/2018.

Dalam putusan tersebut, hakim memiliki pertimbangan bahwa *Judex Facti* telah menemukan fakta bahwa Pemohon mengakui jika selama pisah rumah dengan Termohon selama empat tahun terakhir, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja. Oleh karena itu, Termohon patut untuk mendapatkan hak nafkah *madliyyah*.

Selain itu, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa untuk memenuhi keadilan bagi Termohon, maka jumlah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliyyah* disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang tergolong berpenghasilan cukup. Oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu adanya perubahan jumlah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliyyah* dengan cara yang patut dan memenuhi keadilan. Dalam hal ini, hakim menaikkan jumlah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliyyah*.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dikatakan bahwa hakim telah menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c tentang perkawinan

sesuai dengan kemampuan suami. Hakim dalam putusan tersebut juga telah menjalankan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang nafkah *madliyyah* anak. Hal ini ditunjukkan pada amarnya yang membebankan suami untuk membayar kepada istri berupa nafkah anak dan biaya pendidikan anak setiap bulannya hingga anaknya dewasa atau berusia 21 tahun.

Kesimpulan

Progresivitas Hakim telah nampak dalam melakukan upaya dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan suami untuk memenuhi kewajiban kepada istri berupa pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madliyyah*, dan *mut'ah*. Hakim telah menerapkan hukum progresif melalui putusannya yaitu, kewajiban yang dibebankan hakim kepada suami dalam hal pemenuhan hak istri pasca perceraian dengan melakukan penafsiran yang kontekstual baik dari hukum materiil (tidak terpaku pada ketentuan fikih klasik) maupun hukum formil yaitu hakim dalam menentukan beban suami terhadap istri yang diceraikan tidak mengharuskan adanya gugatan dari pihak istri.

Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi telah melakukan terobosan dalam hal perlindungan hak-hak istri pasca perceraian. Hakim dalam memberikan penetapan telah menggunakan hak *ex-officio* dalam membebankan kewajiban suami untuk memenuhi hak istri pasca putusan perceraian.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

- Diharapkan agar peradilan di bawahnya berani melakukan terobosan hukum dengan menafsirkan hukum yang kontekstual dengan tetap memenuhi kemaslahatan para pihak terutama bagi perempuan yang bercerai dengan suami
- Diharapkan agar bisa menjadi acuan bagi peradilan dibawahnya terhadap perkara yang sama atau serupa.
- Memberi penawaran terhadap peneliti lain untuk melakukan penelitian apakah putusan-putusan Mahkamah Agung yang progresif selalu dijadikan yurisprudensi bagi hakim *Judex Facti* dalam menerapkan hukum progresif sebagaimana yang telah dilakukan oleh hakim pada tingkat kasasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Erfani Aljan. 2017. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik Dan Gagasan*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdurrahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1998. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz 7*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anas, Syaiful. 2017. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 1: 4.
- Arto, Mukti. 2018. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita Dan Ex Officio Secara Profesional)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auda, Jasser. 2008. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, 387.
- Duriyati, Ani Sri. 2009. "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)." Universitas Diponegoro Semarang.
- Levit, Nancy, and Robert R M Verchick. 2016. *Feminist Legal Theory, Second Edition*. New York: NYU Press.
- Mansari, and Moriyanti. 2019. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Jurnal Gender Equality* 5, no. 1: 44.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Sadtjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rozali, Ibnu. 2017. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Jurnal Intelektualita* 6, no. 2: 190.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*. Edited by Besus Hidayat Amin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Setiawan, Bayu. 2018. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Kosmik Hukum* 18, no. 1: 161.
- Suadi, Amran. 2018. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3: 365.
- Sudjito. 2012. *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- Tanya, Bernard L. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Yulianti, Dewi. 2018. "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)." UIN Raden Intan Lampung.